

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu makna dari Rencana Pembangunan Daerah dimaksud adalah berkeadilan yang artinya pembangunan harus menerapkan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Adapun arah kebijakan dan strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA
2015-2019**

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
	Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak
	Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran
	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif
Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus
	Meningkatnya perlindungan anak

Kemudian Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 ini diarahkan kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian PP dan PA yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100 %.
2. Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota.
3. Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di Kabupaten/kota.
4. Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan daerah kabupaten/kota diwilayahnya.
5. Pelatihan sumber daya manusia penyedia layanan SPM.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak.
7. Pembangunan sistem data SPM di daerah.
8. Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten/kota.
9. Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten/kota.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus diselaraskan dalam

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan parameter kesetaraan gender dalam penyusunan dan perancangan kebijakan.
2. Pemberian akte kelahiran gratis.
3. Partisipasi anak yang merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan perundangan yang terkait dengan tumbuh kembang anak.
4. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang politik, kesehatan dan lingkungan hidup.
5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.
6. Perlindungan hak perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dan trafficking.
7. Peningkatan kualitas hidup anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
8. Pengembangan data gender dan anak.
9. Pengembangan kota layak anak.

Arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014 dimaksud adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Untuk itu rumusan kegiatan di dalam RKPD Tahun 2019 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's terkait kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria.
2. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian SPM.
3. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output kegiatan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) atau analisis lainnya.
4. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG).

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana sebagai Program Nasional, kebijakan nasionalnya diarahkan dan terkait dengan tugas pokok dari Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Program KB.

Tugas dan kewenangan Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan semua elemen baik TNI, POLRI, PKK dan Masyarakat termasuk dengan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan KB ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program KB, yang selanjutnya harus diikuti dengan penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan KB dimaksud, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Penyiapan dan pelaksanaan pelayanan KB ditujukan untuk memberikan pelayanan prima di bidang keluarga berencana baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program keluarga berencana. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan bersifat subsidi maupun mandiri dengan sesuai kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau. Peningkatan kualitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan manajemen kelembagaan program KB di semua tingkatan wilayah.

Kuatnya jejaring KB, mantapnya mekanisme operasional yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan secara akurat dengan Sumber Daya Manusia yang handal akan mempercepat perwujudan visi keluarga berencana. Untuk mencapai Tata kelola penelitian dan pengembangan bidang Keluarga Berencana, menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP, meningkatnya pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi maka sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019 yaitu :

1. Sasaran Strategis I yaitu Penguatan tata kelola, Penelitian dan pengembangan bidang Keluarga Berencana. Untuk mencapai tujuan

ini BKKBN telah menetapkan indikator yakni menurunnya Laju pertumbuhan penduduk

2. Sasaran Strategis II ialah menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas yang diketahui dengan indikator :
 - a. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
 - b. Meningkatnya Pemakaian kontrasepsi (CPR)
3. Sasaran Strategis III ialah Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP ditandai dengan indikator :
 - a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)
 - b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
4. Sasaran Strategis IV ialah Meningkatnya pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang ditandai dengan indikator : Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Keluarga Berencana adalah Revitalisasi Program KB, yang menekankan pada penurunan Unmet Need, Koordinasi dan Komitmen dengan sektor terkait dalam Program KB, Peningkatan Pelayanan Program KB, Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) tenaga pengelola Program KB, Komitmen Kemitraan penyebarluasan informasi, Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Program KB, Pelaksanaan Kelompok tribina, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Peningkatan Pola Operasional Kegiatan Kemitraan dalam Pelayanan KB, Peningkatan Pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) dan berbasis IT serta Evaluasi Program KB. Disamping itu juga dilakukan pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB, serta peningkatan kualitas manajemen program.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019 bertujuan memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan perlindungan dan kualitas pemberdayaan perempuan
- 2) Meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup anak
- 3) Meningkatkan layanan pengendalian penduduk
- 4) Meningkatkan jaminan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana
- 5) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta institusi masyarakat/remaja
- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum serta pengkoordinasian kebijakan teknis pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya perlindungan dan kualitas pemberdayaan perempuan
- 2) Meningkatnya perlindungan dan kualitas hidup anak
- 3) Meningkatnya layanan pengendalian penduduk
- 4) Meningkatnya jaminan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana
- 5) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta institusi masyarakat/remaja
- 6) Meningkatnya pelayanan di bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum serta pengkoordinasian kebijakan teknis pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal memuat program kegiatan untuk pencapaian Visi Misi Bupati Tegal berdasarkan pada tugas pokok. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yakni (1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah, (2) Pengentasan kemiskinan, (3) Pencapaian SPM, (4) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, (5) Pengembangan daerah yang termarginalkan. Maka dari itu telah disusun program dan kegiatan Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal yang mencakup :

a. Program

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- 5) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 6) Program Keluarga Berencana
- 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 8) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 9) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- 10) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- 11) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 12) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 13) Program pelayanan kontrasepsi
- 14) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
- 15) Program kerjasama informasi dengan mas media
- 16) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- 17) Program perencanaan pembangunan daerah
- 18) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- 19) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- 20) Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU

b. Kegiatan

Keseluruhan program kerja yang di emban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera. Program utama tersebut terinci pada beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l) Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur terdiri atas :
 - a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b) Pengadaan mebeleur
 - c) Pengadaan Sarana Pelayanan KB
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - h) Pengadaan Sarana/Prasarana Balai Penyuluhan KB
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - a) Pendidikan dan pelatihan formal
 - b) Penilaian Angka Kredit
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang terdiri atas :
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah
- 5) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terdiri dari :
 - a) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - b) Penyelenggaraan Hari Anak dan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten Tegal

- 6) Program Keluarga Berencana
 - a) Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 - b) Pelayanan KIE
 - c) Pengelolaan alat kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi
 - d) Pembuatan data keluarga
 - e) Integrasi KB kesehatan
 - f) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan
 - g) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK)
 - h) Pengembangan Kampung KB
- 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi berupa kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi
- 8) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang terdiri atas :
 - a) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - b) Kebijakan dan program yang responsip gender
 - c) Anggaran responsip gender
 - d) Pelatihan Standar Taman Penitipan Anak
 - e) Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan
 - f) Pembuatan Data Pilah Anak
 - g) Akselesari Pencapaian Kabupaten Layak Anak
- 9) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan yang kegiatannya berupa Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
- 10) Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- 11) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan terdiri dari :
 - a) Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin
 - b) Revitalisasi gerakan sayang ibu
 - c) Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan
 - d) Pelatihan Kepemimpinan bagi Forum Anak
 - e) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
- 12) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang kegiatannya berupa Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)

- 13) Program pelayanan kontrasepsi dengan kegiatan pengadaan alat kontrasepsi
- 14) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan yang terdiri atas :
 - a) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
 - b) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- 15) Program kerjasama informasi dengan mas media yang kegiatannya yaitu Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- 16) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR yang kegiatannya antara lain :
 - a) Pengembangan kelompok BKR percontohan
 - b) Pendirian dan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- 17) Program perencanaan pembangunan daerah yang kegiatannya yaitu Penyelenggaraan Forum SKPD
- 18) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan kegiatan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- 19) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga yang kegiatannya antara lain :
 - a) Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
 - b) Pembinaan kader pembantu pembina KB desa
- 20) Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU dengan kegiatan Pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu PADU

